



## Analisa Perlindungan Hukum dan Upaya Preventif Gagal Bayar Debitur terhadap Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Ryan Rudyarta Universitas Satyagama <a href="mailto:ryan.rudyarta@gmail.com">ryan.rudyarta@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Fikri Ardiyansyah Universitas Satyagama <a href="mailto:fkiki9090@gmail.com">fkiki9090@gmail.com</a>	

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### **Saran Penulisan Referensi:**

Sudarsono, P. G., & Ardiyansyah, F. (2024). Analisa Perlindungan Hukum dan Upaya Preventif Gagal Bayar Debitur terhadap Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (2), 1889-1897.

### **Abstrak**

Dunia internet terdapat fasilitas diantaranya untuk keperluan kehidupan bermasyarakat. Pinjaman online merupakan salah satu jenis *Financial Technology* yang berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang menimbulkan suatu dampak positif dan dampak negatif. Bentuk rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum debitur terhadap pinjaman online berbasis *Financial Technology* dan bagaimana upaya preventif gagal bayar debitur terhadap pinjaman online berbasis *Financial Technology*. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Perlindungan hukum debitur terhadap pinjaman online sudah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain dibidang kerahasiaan data sehingga kreditur berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data. Langkah yang dapat ditempuh oleh seorang debitur untuk upaya preventif terhadap gagal bayar suatu pinjaman online adalah melakukan langkah restrukturisasi kredit, mengupayakan meminjam sejumlah uang kepada kerabat ataupun sanak keluarga, dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi gagal bayar terhadap fasilitas kredit pinjaman online berbasis *Financial Technology*.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Gagal Bayar, Pinjaman Online.

### **Abstract**

The world of the internet has facilities including those for the needs of social life. Online loans are type of *Financial Technology* that is developing rapidly in people's lives in Indonesia, which has both positive and negative impacts. The problem formulation in this research is how to legally protect debtors against online loans based on *Financial Technology* and how to prevent failed to pay by debtors on online loans based on *Financial Technology*. Using normative juridical research methods, legislative approaches and literature studies. Debtors' legal protection for online loans is regulated in Otoritas Jasa Keuangan regulations, including in the field of data confidentiality, so that creditors are obliged to maintain data confidentiality. Method that can be taken by debtor to prevent failure to pay an online loan are to carry out credit restructuring method, try to borrow money from relatives or family, and work hard that there is no failed to pay on online loan credit based on *Financial Technology*.

**Key Words:** Legal Protection, Failed to Pay, Online Loans.

## A. Pendahuluan

Dalam era perkembangan dunia bisnis dewasa ini, segala urusan menjadi dipermudah menggunakan serangkaian teknologi di dalam dunia maya yang dapat kita sebut dengan dunia Internet. Dalam dunia Internet yang banyak orang ketahui dengan dunia maya terdapat serangkaian fasilitas atau alat bantu diantaranya untuk keperluan kehidupan bermasyarakat seperti dalam hal makanan yang kerap kali kita kenal dengan memesan makanan menggunakan aplikasi makanan online seperti *platform gojek food, grab food*, ataupun *shopee food*. Contoh lain terdapat dibidang bermedia sosial, kini tidak perlu bertatap muka secara langsung untuk memperoleh informasi atau sekedar menyapa, karena dapat menggunakan teknologi berbasis media sosial online seperti contohnya yakni *facebook, instagram, whatsapp*, dan yang dulu sempat heboh namun sekarang ini sangat jarang dipakai untuk bermedia sosial secara online adalah *blackberry messenger*.

Kemudahan yang ditawarkan oleh dunia maya (dunia internet) inilah yang seringkali menjadi pedang bermata dua bagi kehidupan bersosial masyarakat ditengah kondisi ekonomi yang semakin lama semakin memperlihatkan persaingan yang sangat kompetitif di tengah-tengah masyarakat, dalam hal segi positifnya tentu saja dapat mempercepat transformasi dibidang ekonomi dalam hal meningkatkan taraf kehidupan dibidang sosial ekonomi seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih terukur dan juga menekankan faktor-faktor resiko bisnis dalam kegiatan bisnisnya. Kemudian juga dapat kita ketahui di bidang kesehatan, sungguh dunia internet yang saling terkoneksi dengan cepat satu sama lain inilah dapat membantu beberapa orang yang sedang kesulitan mengunjungi fasilitas kesehatan setempat dikarenakan jarak tempuh dan kondisi medan perjalanan yang tidak memadai mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah terdiri dari berbagai kepulauan yang mana sangat banyak juga masyarakatnya yang tinggal di pedalaman oleh karena itu pemerintah Indonesia sekarang ini haruslah memperdulikan dan memberikan perhatian khusus terhadap rakyat Indonesia dibidang infrastruktur internet sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, pemanfaatan pada sektor teknologi informasi berpengaruh penting pada pertumbuhan ekonomi serta perdagangan bangsa Indonesia guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara merata (Yuhandra et al., 2021).

Manfaat Internet pada sektor pendidikan, kita dapat lihat dalam menunjang pembelajaran, sumber-sumber pustaka berupa buku, laporan penelitian, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan bahan ajar siap pakai, serta berbagai media yang sangat interaktif banyak tersedia (Gani, 2018). Selain daripada kemudahan dan berbagai dampak positif adanya internet yang dapat digunakan dalam bidang kesehatan dan meningkatkan taraf hidup khususnya dibidang perekonomian bermasyarakat, dampak negatifnya pun seraya dengan dampak positifnya. Mengenai dampak negatif adanya perkembangan teknologi didunia internet antara lain mengenai pencurian data pribadi milik seseorang yang dilakukan oleh orang lain tanpa hak secara melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian baik disisi materiil maupun dapat menyerang nama baik seseorang tersebut yang melukai harga dirinya sebagai individu yang dilindungi oleh hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum adanya konektivitas yang ditawarkan oleh internet, melakukan aktivitas dunia usaha di sektor perbankan dengan fasilitas kredit sangat berjenjang proses administrasinya. Mulai dari mendatangi perbankan yang dituju, kemudian melakukan pengisian formulir registrasi guna fasilitas kredit, menggunakan agunan atau dalam kehidupan bermasyarakat dapat disebut dengan jaminan yang pastinya lebih besar nominal uangnya daripada pinjaman atau kredit tersebut, penandatanganan akad kredit ataupun penandatanganan formulir persetujuan kredit antara pihak debitur dengan pihak kreditur, hingga pada akhirnya pencairan dana terkait fasilitas kredit yang ada di perbankan kepada debitur yang memohon fasilitas kredit yang disetujui oleh kreditur selaku kreditor (Sudarsono, 2024).

Majunya dunia teknologi pada dasarnya diharapkan sejalan meninjau kebersiapan suatu sarana ataupun prasarana dengan menggunakan teknologi dunia internet atau dunia maya yang dinilai akan menyambungkan secara terkoneksi antara satu individu dengan individu ataupun badan hukum yang lain dalam kemajuan pada era digitalisasi. Kita melihat contoh lain dimana sarana internet dalam teknologi informasi diperuntukan agar dapat memajukan industri keuangan (*financial industry*) yang pada saat ini mendapati serangkaian mekanisme inovasi oleh karena itu dapat kita mengerti dan mengetahuinya dengan pengertian lain yakni pinjaman tanpa jaminan/agunan (*peer to peer lending*) (Barkatullah, Halim & Prasetyo, 2005).

Dengan saling terkoneksi satu sama lain secara real time, proses dunia bisnis dalam bidang pinjam meminjam uang dilakukan oleh kreditur selaku pemberi pinjaman kepada

debitur selaku penerima pinjaman. Teknologi pada dewasa ini kian memberikan suatu dampak yang begitu berarti khususnya pada kehidupan manusia yang dapat kita mengetahui bersama dalam teknologi informasi yang dinilai memiliki perkembangan sangat cepat dan bahkan pesat, sejumlah keuntungan terkait dengan Perkembangan teknologi informasi ini dapat dipromosikan bahkan dapat kita ketahui bahwa adanya kemudahan didalam melaksanakan sejumlah kehidupan bermasyarakat (Maghfira & Mentari, 2021). Dapat diketahui diperlukan berbagai syarat-syarat yang sukar dan dapat dikatakan sangat sulit bagi seorang individu ataupun badan hukum ketika fasilitas kredit/pinjaman belum secara online, untuk melakukan pinjaman sejumlah uang, pada saat ini sangat di permudah dengan adanya *platform* aplikasi dunia internet atau dunia maya yang sering kali disebut dalam kehidupan bermasyarakat adalah dengan sebutan pinjaman online.

Pinjaman online yang mana tidak ada agunan atau jaminan tersebut inilah yang kerap kali digunakan oleh para debitur untuk menerima sejumlah nilai nominal yang besarnya mulai dari beberapa ratus ribu rupiah hingga puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Dengan bermodalkan foto ktp dan foto selfie menggunakan ktp maka proses pemberian sejumlah dana dengan nominal yang tertera dan diinginkan oleh debitur akan segera di proses. Jangka waktu dari pengisian formulir secara online menggunakan gawai ataupun laptop yang terhubung/terkoneksi dengan jaringan internet hanya hitungan jam saja, atau dalam beberapa kasus yang terjadi belakangan ini proses pencairan dana ke rekening debitur hanya dalam hitungan menit. Ini merupakan kemajuan didalam memotong proses yang berbelit-belit ataupun sukar yang sebelumnya belum ada platform pinjaman online ini. Pinjaman online ini berbasis *Financial Technology* atau yang kerap kali disebut dengan *fintech* yang berarti bahwa adanya kolaborasi diantara teknologi berbasis dunia internet dengan sektor finansial. Dapat diketahui bahwa pinjaman online tersebut merupakan salah satu dari berbagai jenis *Financial Technology* khususnya di bidang *peer to peer lending service*.

Meninjau bahwa adanya tiga faktor yang berpengaruh terhadap eksistensi bisnis *Financial Technology* ini. Pertama, dapat disampaikan bahwa *fintech* atau *Financial Technology* ini dapat dengan mudah mempermudah serangkaian proses mekanisme pada sektor keuangan. Capaian jarak yang sungguh luar biasa untuk semua orang baik kelompok menengah ke bawah ataupun menengah ke atas atau bahkan kelompok ekonomi rentan miskin yang dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis ini. Pembaharuan teknologi yang menjadi tanda khusus perusahaan *Financial Technology* ini dapat menciptakan bisnis yang dapat mengambil atensi daripada generasi atau kaum muda mudi yang sudah awam dengan internet dan mempergunakan internet dibidang seluruh kepentingannya untuk memerankan sebagai pemakainya. Kemudian, yang kedua berbarengan dengan pertumbuhan dunia teknologi, terbit serangkaian kesempatan untuk menciptakan suatu perusahaan dibidang online khususnya pada aspek keuangan. Perusahaan *Financial Technology* pun kerap kali muncul terus menerus dengan didalamnya terdapat visi dan misi untuk dalam hal menyelenggarakan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pada sektor keuangan secara online berbasis internet. Yang terakhir yaitu ketiga, perusahaan *Financial Technology* dinilai oleh banyak kalangan yakni lebih mudah dan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman melihat perbandingannya dengan bisnis keuangan umumnya yang dapat dibidang konvensional akibatnya mempercepat para pebisnis segera melancarkan kegiatan bisnis di industri ini. Citra akan cepatnya menyesuaikan diri ini diakibatkan karena baru segelintirnya regulasi yang menata terkait dengan industri ini. Oleh karena hal tersebut, industri *Financial Technology* ini mewujudkan suatu lahan yang dinilai cermat bagi para pebisnis pemula untuk mengalirkan ide dan gagasannya dalam berbisnis (Tampubolon, 2019).

Debitur yang meminjam uang yang dapat kita sebut diberikan fasilitas kredit oleh kreditur terkait pinjaman online ini pada dasarnya sudah ataupun dianggap mengetahui akan biaya-biaya lain yang kemungkinan dikemudian hari timbul seperti biaya administrasi pinjaman online, denda telat bayar perharinya dapat disebut dengan denda penalti perharinya yang diakibatkan karena wanprestasi dalam hal gagal bayar. Gagal bayar yang dimaksud merupakan ketidakmampuan debitur dalam rangka memenuhi prestasinya untuk membayarkan sejumlah hutangnya kepada kreditur selaku pemberi pinjaman. Mencermati terkait adanya kemungkinan terjadinya gagal bayar yang akan timbul dan diderita oleh debitur maupun kreditur pinjaman online dirasa perlu untuk mengupayakan tindakan atau upaya pencegahan (preventif) dalam hal menangani timbulnya gagal bayar yang sangat merugikan kedua belah pihak, khususnya dalam hal ini adalah debitur karena akan terjerat sejumlah denda ataupun penalti yang diberikan oleh pihak kreditur pinjaman online.

Memandang pinjaman online yang merupakan salah satu jenis *Financial Technology* sangat berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan manakala menimbulkan suatu perspektif atau bahkan dampak positif kendatipun dapat berdampak negatif, oleh karena demikianlah diperlukannya suatu peraturan atau regulasi khusus di bidang ini yang dibuat oleh para pemangku kepentingan kebijakan publik di Indonesia. Dengan adanya peraturan tersebut manakala dapat terjadinya perlindungan hukum bagi debitur yang mempergunakan fasilitas kredit pada *platform* pinjaman online berbasis *Financial Technology*. Oleh karena itu, berpedoman pada apa yang telah diuraikan sebagaimana hal tersebut diatas Penulis merasa perlu untuk membuat jurnal ini sebagai sebuah pembahasan sekaligus pemahaman bagi masyarakat dan juga bagi para pembaca dalam hal mengenai perlindungan hukum dan juga upaya preventif gagal bayar bagi debitur yang mengajukan pinjaman online.

Melihat berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari terkait dengan latar belakang yang sebelumnya diuraikan tersebut diatas, maka dengan ini penulis hendak menuangkannya dalam bentuk rumusan masalah yang cakupannya penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum debitur terhadap pinjaman online berbasis *Financial Technology*? serta bagaimana upaya preventif gagal bayar debitur terhadap pinjaman online berbasis *Financial Technology*?

## **B. Metodologi**

Penelitian merupakan serangkaian kegiatan dimana untuk membukukan, melakukan pencatatan, menganalisa, dan mengeksplorasi hingga termuat suatu kegiatan melangsungkan pengolahan laporan-laporan (Narbuko & Achmadi, 2002). Penelitian pada jurnal ini Penulis selenggarakan dengan menggunakan metode penitilian yuridis normatif, dimana hal tersebut merupakan bertindak dalam meneliti implementasi atau kaidah norma hukum positif yang ada (Ibrahim, 2008). Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan perundang-undangan. Cara perolehan data mempergunakan peninjauan melalui studi pustaka. Sumber data yang digunakan yakni mempergunakan bahan hukum primer sebagai contoh adalah undang-undang, bahan hukum sekunder yaitu mempergunakan berbagai jenis literatur-literatur yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari jurnal ilmiah, buku, skripsi, tesis, dan berbagai bentuk konstruksi karya tulis ilmiah. Serta bahan hukum tersier yang merupakan literatur hukum ataupun referensi yang memiliki sifat deskriptif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology***

Perlindungan hukum yakni suatu perlindungan yang dipersembahkan oleh hukum, terpaut dengan adanya kewajiban dan hak, dalam hal ini disandang oleh manusia sebagai isu subjek hukum pada korelasinya dengan sesama manusia dan juga beserta lingkungannya. Manusia dalam hal ini merupakan subjek hukum mempunyai kewajiban serta hak untuk melaksanakan suatu tindakan hukum (Kansil & Kansil, 2002).

Debitur merupakan nasabah yang mendapatkan pembiayaan ataupun dapat dikatakan memperoleh fasilitas kredit yang berpedoman kepada prinsip atau yang dipersamakan dengan itu yang menjadi rujukan merupakan perjanjian debitur dengan bank tersebut (Usanti & Somad, 2017). Dapat diketahui bahwa adanya perjanjian pinjam meminjam uang antara debitur selaku perseorangan/individu dengan kreditur pinjaman online, dapat berupa perbankan ataupun non-perbankan. Kreditur pinjaman online ini sangat beragam jenis dan jumlahnya yang dapat kita lihat yang merupakan kreditur pinjaman online legal pada website resmi otoritas jasa keuangan ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Merujuk kepada website resmi tersebut dapat kita teliti mana saja yang merupakan kreditur pinjaman online yang legal dan berlisensi resmi dari otoritas jasa keuangan.

Kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi yakni membayarkan sejumlah uang untuk melunasi utangnya kepada pihak kreditur merupakan tugas debitur. Kesepakatan bersamalah yang menjadi pedoman bagi kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur yang manakala menimbulkan suatu hutang, dan hutang tersebut dapat secara berangsur-angsur ataupun secara berkala dapat dilunasi oleh debitur kepada kreditur sesuai apa yang tercantum dan termuat dalam suatu kesepakatan perjanjian pinjam meminjam uang dengan segala resiko yang kemungkinan akan muncul yang seyogianya dipahami oleh masing-masing pihak terkait pinjaman online tersebut.

Melihat adanya suatu hak dan kewajiban yang akan timbul dari suatu jenis perjanjian pinjaman online tersebut, dapat kita ketahui bahwa beberapa contoh daripada hak debitur dalam pinjaman online adalah mengetahui dan mengerti isi perjanjian pinjaman online, berhak untuk tidak setuju mengenai suatu klausul perjanjian pinjaman online sehingga dapat dimintakan untuk diubah kepada kreditur, mendapatkan perlindungan terkait kerahasiaan mengenai data pribadinya dalam suatu proses pinjaman online, mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang diperjanjikan, mengetahui segala biaya-biaya yang timbul dikemudian hari terkait akan adanya perjanjian pinjaman online ini.

Melihat perlunya aparat pemerintah dalam hal memberikan kepastian perlindungan hukum debitur terkait pinjaman online, maka pihak otoritas jasa keuangan (ojk) menerbitkan peraturan nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan juga surat edaran nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Dijelaskan pada pasal 1 nomor 7 peraturan ojk nomor 77/POJK.01/2016 mengenai penerima pinjaman yang dapat kita sebut sebagai kreditur merupakan orang dan/atau badan hukum yang memiliki utang sebab perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi kemudian pada pasal 1 nomor 8 peraturan ojk nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan terkait pemberi pinjaman yang dapat kita sebut sebagai debitur merupakan orang, badan usaha, dan/atau badan hukum yang memiliki piutang karena adanya suatu perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Kemudian kreditur yang hendak melangsungkan kegiatan pinjam meminjam uang menggunakan platform berbasis *Financial Technology* terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran kepada otoritas jasa keuangan yang melampirkan akta pendirian badan hukum jika ada dilampirkan juga akta perubahannya, nomor pokok wajib pajak badan usaha, identitas diri dan daftar riwayat hidup dari direksi dan komisaris serta para pemegang saham yang memiliki 20% (dua puluh persen) saham dalam badan hukum tersebut, surat keterangan domisili, bukti kesiapan operasional kegiatan usaha, bukti pemenuhan syarat permodalan, kemudian surat pernyataan rencana penyelesaian kewajiban dan hak apabila perizinan kreditur tidak disetujui oleh otoritas jasa keuangan. Setelah terdaftarnya suatu badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan pinjam meminjam uang maka wajib dalam hal menyampaikan laporan secara berkala tiap tanggal 31 Maret, 30 September, dan 31 Desember paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Pelaporan tersebut memuat berbagai informasi yaitu terkait jumlah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur), kualitas pinjaman yang diterima oleh debitur dan juga dasar penilaian kualitas pinjaman, yang terakhir menyampaikan laporan kegiatan apa saja yang dilaksanakan setelah badan hukum tersebut terdaftar di otoritas jasa keuangan.

Sumber daya manusia yang direkrut oleh kreditur pinjaman online harus memiliki latar belakang dan/atau memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan kreditur pinjaman online wajib memiliki anggota direksi dan anggota komisaris masing-masing minimal 1 orang yang telah 1 (satu) tahun berpengalaman di industri jasa keuangan. Selain itu harus juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui serangkaian pelatihan dan berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Kreditur juga wajib memperhatikan kesesuaian kemampuan daripada masing-masing debitur yang hendak meminjam uang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti wanprestasi, ataupun gagal bayar debitur pinjaman online.

Perjanjian pinjam meminjam uang antara debitur pinjaman online dengan kreditur pinjaman online merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum demi tercapainya keadilan bagi masing-masing pihak tersebut, pada dasarnya sudah dimuat dalam peraturan ojk dimana perjanjian tersebut dituangkan dalam dokumen elektronik yang memuat beberapa unsur yakni adanya nomor perjanjian, tanggal perjanjian, adanya identitas masing-masing pihak, adanya hak dan kewajiban antara kreditur dengan debitur perjanjian online, suku bunga dan jumlah pinjaman, besaran komisi, jangka waktu pinjaman (tenor), adanya rincian biaya lain-lain, kemudian adanya denda apabila debitur pinjaman online telat bayar atau memenuhi prestasinya, dan adanya juga penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terdapat perihal perselisihan antara kedua belah pihak.

Debitur juga memiliki perlindungan hukum dibidang kerahasiaan data yang ada pada pihak penyelenggara/kreditur pinjaman online berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan data pribadi termasuk data transaksi dan data keuangan sejak diperolehnya data hingga dimusnahkan, adanya proses autentikasi kemudian juga verifikasi hingga validasi data debitur, adanya persetujuan dari debitur terkait penggunaan dan pemanfaatan data, dan menyediakan

media komunikasi berupa call center ataupun lainnya. Terkait sistem pengamanan juga wajib dilakukan guna terjaganya data diri daripada debitur pinjaman online agar tidak disalahgunakan baik secara internal perusahaan pinjaman online maupun external pihak lain.

Debitur sebagaimana disebutkan diatas secara serta merta dilindungi terkait perizinan kreditur selaku peminjam dana pinjaman online karena banyaknya perizinan yang harus ditempuh guna persyaratan menjadi kreditur pinjaman online legal yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Sehingga sungguh disayangkan apabila telah terdaftar secara resmi memiliki izin sebagai kreditur pinjaman online tetapi disalahgunakan dan bilamana kreditur sudah menyatakan disertai alasan dengan sadar bahwa ia tidak mampu lagi meneruskan kegiatan operasinya sebagai kreditur pinjaman online yang berakibat dikenakannya sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dicantumkan pada pasal 13 peraturan ojk nomor 77/POJK.01/2016 izin tersebut dapat dicabut paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan.

Dalam surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi mengatur mengenai batas maksimum manfaat ekonomi yang diterima oleh kreditur selaku penyelenggara yakni timbal balik hasil, termasuk biaya administrasi, biaya komisi, bunga, margin, bagi hasil, dan biaya lainnya selain biaya denda keterlambatan dan bea materai serta pajak. Kemudian adapun mengenai peraturan yang dapat melindungi debitur yakni batas maksimum manfaat ekonomi untuk pendanaan produktif yaitu sebesar 0,1% per hari kalender dari nilai pendanaan yang berlaku sejak 1 Januari 2024 dan sebesar 0,067% perhari kalender dari pendanaan sebagaimana termuat dalam perjanjian yang berlaku sejak 1 Januari 2024. Kemudian untuk pendanaan yang konsumtif yang dibatasi tenor jangka pendek kurang dari 1 (satu) tahun yakni sebanyak 0,3% per hari kalender dari nilai pendanaan yang termuat dalam perjanjian yang berlaku sejak 1 Januari 2024 dan sebesar 0,2% perhari kalender dari pendanaan sebagaimana termuat dalam perjanjian yang berlaku sejak 1 Januari 2025, kemudian pada tanggal 1 Januari 2026 sebesar 0,1% perhari kalender dari pendanaan sebagaimana termuat dalam perjanjian.

Sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa adanya peraturan dari OJK terkait dengan perlindungan hukum debitur dalam menggunakan fasilitas pinjaman dana atau dapat dikatakan pinjaman online berbasis *Financial Technology* sehingga debitur seharusnya berkewajiban untuk mengetahui seluruh regulasi sebelum meminjam uang secara online berbasis *Financial Technology* dan juga seharusnya debitur secara cermat untuk membaca semua isi perjanjian yang akan ditanda tangani guna kedepannya tidak merasa bahwa kreditur keliru dalam memberikan suatu pinjaman kepada debitur apalagi terkait dengan adanya resiko gagal bayar atau dapat dikatakan wanprestasi yang dapat dialami oleh debitur yang tidak memenuhi suatu prestasinya atau dapat dikatakan tidak membayar sejumlah hutangnya kepada kreditur pinjaman online.

### **Upaya Preventif Gagal Bayar Debitur Terhadap Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology***

Berbagai macam langkah ataupun upaya preventif terkait dengan dimungkinkannya terjadi suatu gagal bayar oleh seorang debitur ataupun sekelompok debitur kepada kreditur yang dimaksud dalam hal ini yakni perusahaan ataupun perseorangan yang dapat memberikan pinjaman online berbasis *Financial Technology*, diketahui bahwa suatu prestasi haruslah dipenuhi oleh para debitur dalam hal apapun, ketidak sanggupan akan prestasi dari debitur maka dapat dikatakan adanya suatu wanprestasi yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasal 1243 kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan penggantian suatu adanya biaya dan bunga dikarenakan tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, kemudian jikalau pihak debitur walaupun telah dinyatakan lalai dalam memenuhi suatu prestasi tersebut tetap lalai memenuhi perikatan tersebut, meskipun telah melampaui waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Kita dapat ketahui bahwa keadaan ekonomi yang tidak baik atau dapat dikatakan melemah dapat berulang kali merupakan salah satu faktor utama dalam memicu adanya suatu kredit macet yang meningkat. Perlambatan ekonomi dan resesi yang dihadapi suatu negara, kemudian juga adanya tinggat tuna karya yang mana dapat diketahui meningkat akhir-akhir ini, menurunnya tingkat pendapatan rumah tangga secara domestik, kemudian sektor usaha yang terpuruk terkait dengan bisnisnya yang mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Dengan demikian, perusahaan ataupun perseorangan yang mendapatkan suatu kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yakni membayar sejumlah kredit pinjaman membuat lebih sukar dalam hal memenuhi prestasi mereka, serangkaian hal tersebut menimbulkan adanya suatu

kenaikan tingkat jumlah gagal bayar. Sementara itu, peraturan yang tidak memadai atau kurang ketat dapat menambah adanya masalah ini, dengan munculnya kemungkinan adanya praktik pemberian pinjaman ataupun fasilitas kredit yang mana dapat dinilai berisiko sangat tinggi dan minimnya literasi terkait dengan perlindungan konsumen, oleh karena itu terjadi peningkatan probabilitas adanya resiko gagal bayar dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur (Zakiati & Sinaga, 2024). Dimana dimungkinkan adanya suatu penurunan kinerja dan kapasitas debitur akan mempengaruhi timbulnya risiko kredit yang makala memunculkan adanya suatu potensi yang dapat menghalangi kinerja dan kapasitas perbankan dalam hal menjaga suatu stabilitas sistem keuangan, karenanya pada akhirnya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Rimbawan, 2022).

Langkah yang dapat ditempuh oleh seorang debitur sebagaimana perihal untuk mengupayakan adanya pencegahan dalam gagal bayar suatu pinjaman online yang pertama adalah melakukan langkah restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu penambahan fasilitas kredit, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan bunga atau pokok, penurunan suku bunga kredit, dan penyertaan modal sementara (konversi kredit)(Aristiani & Yuliawan, 2024). Langkah awal ini dimungkinkan oleh debitur agar tidak melakukan upaya yang tidak tepat apabila sudah benar-benar tidak dapat mengupayakan pemenuhan prestasi sebagaimana contohnya yaitu melakukan pinjaman kredit lagi kepada perusahaan pinjaman online berbasis *Financial Technology* yang dikenal oleh masyarakat umum melakukan praktik yang dinamakan “gali lubang tutup lubang”. Adapun resiko yang dimungkinkan terjadi apabila melakukan langkah yang tidak tepat itu adalah menambah masalah baru, dimana hutang awal yang seharusnya dapat kita lakukan upaya memohon restrukturisasi kredit kepada kreditur sehingga dapat dibantu untuk dipermudah melakukan pemenuhan prestasi dalam rangka membuat hutang menjadi tiada, justru diperparah keadaan tersebut dengan menambahkan kredit baru yang dimungkinkan adanya bunga fasilitas kredit dan biaya lain-lain seperti biaya administrasi yang timbul.

Langkah yang kedua adalah mengupayakan meminjam sejumlah uang kepada kerabat ataupun sanak keluarga dalam hal ini keluarga inti seperti ayah, ibu, adik, dan kakak maupun keluarga diluar keluarga inti contohnya adalah meminjam sejumlah uang kepada paman, bibi, kakek, ataupun nenek. Kerabat sebagaimana contohnya adalah sahabat, dan dalam lingkup pertemanan dapat pula memberikan kita pinjaman dalam rangka melakukan upaya preventif terhadap gagal bayar pinjaman online berbasis *Financial Technology*. Dengan melakukan strategi komunikasi dan kedekatan interpersonal yang baik niscaya sanak keluarga dan kerabat akan memahami bahwa seorang individu yang dalam upayanya agar tidak terjadi gagal bayar fasilitas kredit pinjaman online berbasis *Financial Technology*, sehingga dapat memungkinkan atau dapat dikatakan dapat memperbesar kemungkinan mendapatkan sejumlah uang dalam rangka membayar utang-utangnya.

Melakukan upaya preventif dalam rangka mencegah agar tidak terjadinya gagal bayar pinjaman online berbasis *Financial Technology* kepada sanak keluarga dan kerabat harus benar-benar disadari bahwa utang itu adalah langkah ataupun upaya alternatif dalam bentuk opsi terakhir mengingat beberapa upaya agar memperoleh uang dengan cara yang halal dan tunai (cash) dan jika mengalami keterpaksaan untuk meminjam uang kepada sanak keluarga maupun kerabat pertemanan maka jangan berutang diluar kesanggupannya untung membayar utang-utangnya dikemudian hari (Nugroho, 2019). Mengingat jikalau kita berhutang haruslah membayar dikemudian hari setelah kita memiliki dana ataupun uang yang cukup untuk membayar utang-utang dan harus dimengerti bahwa penyelesaian pembayaran hutang kepada siapapun juga haruslah menjadi prioritas utama sebelum melakukan utang atau berutang lagi kepada siapapun, sehingga utang-utang tidak membesar melebihi kapasitas untuk membayarnya dikemudian hari.

Namun perlu diperhatikan bahwa ada sejumlah dampak yang dimungkinkan untuk timbul dari perilaku berutang kepada kerabat pertemanan, contohnya adalah pengucilan dan dampak adanya perlakuan isolasi hubungan kepada individu dan hubungan yang tidak baik diantara lingkungan kerabat dan pertemanan sekitar yang sudah diketahuinya seringkali berperilaku untuk meminjam sejumlah uang dan apalagi hingga gagal bayar hutang tersebut, timbulnya suatu dampak perlakuan isolasi sosial terhadap individu yang memiliki hutang dalam rangka membayar suatu fasilitas kredit pinjaman online berbasis *Financial Technology* karena timbulnya rasa malu dan rasa kegagalan suatu individu atas perilakunya yang berhutang kepada kerabat dan pertemanan sekitar yang telah mereka upayakan untuk dilakukan dan kekhawatiran terhadap hutang yang dimiliki (Shohib, 2015).

Langkah ketiga adalah bekerja, sebagai upaya preventif agar tidak terjadinya gagal bayar terhadap pinjaman online berbasis *Financial Technology*. Dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh, niscaya utang-utang yang dimiliki dapat lunas dikemudian hari. Bekerja dengan mengupayakan berbagai bentuk kegiatan harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum, Sumber norma agama adalah kepercayaan kepada adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam agama-agama yang ada di Indonesia terdapat kitab suci yang menjadi sumber pedoman suatu norma agama. Norma kesopanan bersumber pada pandangan atau pemikiran suatu masyarakat didalam lingkup lingkungan tertentu mengenai sopan santun yang baik, tentunya karena lingkungan hidup suatu masyarakat itu berbeda satu sama lain, maka norma kesopananpun dapat pula berbeda dengan masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Norma kesusilaan bersumber pada perilaku baik yang dapat dikatakan moral baik. Segala sesuatu hal yang baik yang dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari dan menjahui hal-hal buruk dapat dijadikan norma kesusilaan, Sedangkan sumber daripada norma hukum khususnya di Indonesia adalah undang-undang ataupun peraturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal membentuk norma hukum yakni Presiden Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (Drastawan, 2021).

Langkah ketiga ini jauh lebih baik daripada hanya sekedar mengeluh dan pasrah kepada kenyataan bahwa adanya utang-utang yang harus dibayar, karena dengan bekerja keras dan sungguh-sungguh kita dapat menyelesaikan utang-utang yang ada. Tentunya usaha dengan cara bekerja dapat dilakukan dengan bekerja di perseroan terbatas ataupun badan usaha, dapat pula melakukan kegiatan wirasusaha seperti menjual barang ataupun jasa guna mendapatkan imbalan dalam bentuk uang. Pastinya segala cara yang dilakukan tersebut harusnya secara halal, dalam artian tidak menimbulkan kerugian bagi individu ataupun kelompok masyarakat sekitar. Kita ambil contoh dampak negatif terhadap pelanggaran norma hukum dalam rangka membayar utang agar tidak terjadi gagal bayar adalah melakukan tindakan mencuri barang yang bukan miliknya, mengingat bahwa barang siapa yang melakukan tindakan pencurian itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan penjara.

#### D. Kesimpulan

Perjanjian pinjam meminjam uang secara tertulis, dan peran aktif pemerintah dengan adanya peraturan dari otoritas jasa keuangan terkait dengan perlindungan hukum debitur dalam menggunakan fasilitas pinjaman online berbasis *Financial Technology* sehingga debitur seharusnya berkewajiban untuk mengetahui seluruh regulasi sebelum meminjam uang secara online berbasis *Financial Technology*. Debitur dilindungi secara hukum terkait perizinan kreditur selaku peminjam dana pinjaman online karena banyaknya perizinan yang harus ditempuh guna persyaratan menjadi kreditur pinjaman online legal yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Debitur juga memiliki perlindungan hukum dibidang kerahasiaan data yang ada pada pihak kreditur pinjaman online berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data. Langkah yang dapat ditempuh oleh seorang debitur untuk mengupayakan adanya pencegahan dalam gagal bayar suatu pinjaman online yang adalah melakukan langkah restrukturisasi kredit, mengupayakan meminjam sejumlah uang kepada kerabat ataupun sanak keluarga, dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh agar tidak terjadi gagal bayar terhadap fasilitas kredit pinjaman online berbasis *Financial Technology*. Berbagai langkah tersebut harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum.

#### E. Referensi

- Aristiani, N. Y., & Yuliawan, I. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Dan Pasca Pandemi Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Macet Di PT Bank BTN Semarang. *ADIL Indonesia Journal*, 5(1), 43-62. <https://doi.org/10.35473/AIJ.V5I1.2974>
- Barkatullah, Halim, A., & Prasetyo, T. (2005). *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Drastawan, I. N. A. (2021). Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, dan Kesopanan dengan Norma Hukum pada Tata Masyarakat Pancasila. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 928-939. <https://doi.org/10.23887/JATAYU.V4I3.43189>
- Gani, A. G. (2018). Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya. *JSI (Jurnal Sistem*

- Informasi) Universitas Suryadarma*, 2(2). <https://doi.org/10.35968/JSI.V2I2.49>
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Kansil, T. S. C., & Kansil, S. C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*. Balai Pustaka.
- Maghfira, A., & Mentari, A. (2021). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman Online PT Cicil Solusi Mitra Teknologi. *UB*.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Nugroho, M. A. (2019). Esensi Hutang dalam Keuangan Rumah Tangga yang Islami. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 30. <https://doi.org/10.29300/aij.v5i1.1711>
- Rimbawan, T. (2022). Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, 2(1), 23–35. <https://doi.org/10.30595/RAAR.V2I1.12538>
- Shohib, M. (2015). Sikap Terhadap Uang dan Perilaku Berhutang. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 3(1), 132-143–132 – 143. <https://doi.org/10.22219/JIPT.V3I1.2133>
- Sudarsono, P. G. (2024). Akibat Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) pada Kredit Macet Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bersubsidi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 4(2). <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh><http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.23920/JBMH.V3N2.15>
- Usanti, P. T., & Somad, A. (2017). *Hukum Perbankan* (1st ed.). Kencana.
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Fathanudien, A., & Tendiyanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Dampak Positif dan Negatif Penggunaan Gadget dan Media Sosial. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(01), 78–84. <https://doi.org/10.25134/EMPOWERMENT.V4I01.4028>
- Zakiati, A., & Sinaga, O. S. (2024). Faktor yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Debitur di Bank Bri Unit Pasar Baru Balikpapan. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(3), 25–36. <https://doi.org/10.55606/OPTIMAL.V4I3.3677>